

Agenda #3

Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga AFTECH

- Dewan Pengurus Harian AFTECH memandang perlu adanya perubahan ketentuan – ketentuan yang saat ini berlaku dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) AFTECH.
- Perubahan ketentuan dalam AD/ART ini ditujukan agar kegiatan operasional AFTECH dapat diselenggarakan dengan lebih efektif dan efisien.
- Adapun perubahan-perubahan ketentuan yang dimaksud, adalah sebagaimana kami sampaikan berikut ini:

- *Member AFTECH wajib merupakan badan hukum Indonesia*

Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
“Anggota Perkumpulan adalah setiap pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan.”	“Anggota Perkumpulan adalah setiap pihak badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan.”

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Mekanisme Komposisi Dewan Pengurus Harian
- Pasal 15 ayat (2) dan (10) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p>Ayat (2) Dengan tetap mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, anggota Dewan Pengurus Harian wajib dipilih dengan jumlah ganjil.</p>	<p>Ayat (2) Dengan tetap mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, anggota Dewan Pengurus Harian wajib dapat dipilih dengan jumlah ganjil genap, dimana pada setiap pengambilan suara yang seimbang pada Rapat Dewan Pengurus Harian, maka Ketua Umum mendapatkan satu hak suara tambahan sebagai penentu pengambilan keputusan tersebut.</p>
<p>Ayat (10) “Apabila oleh sebab apa pun juga, jabatan Dewan Pengurus Harian lowong atau menjadi berjumlah genap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Dewan Pengurus Harian (atau dalam hal keseluruhan Dewan Pengurus Harian lowong, maka Dewan Pengawas) wajib mengadakan RUA untuk mengangkat anggota Dewan Pengurus Harian baru hingga berakhirnya periode jabatan Dewan Pengurus Harian sebelumnya.”</p>	<p>Ayat (10) “Apabila oleh sebab apa pun juga, jabatan Dewan Pengurus Harian lowong atau menjadi berjumlah genap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Dewan Pengurus Harian (atau dalam hal keseluruhan Dewan Pengurus Harian lowong, maka Dewan Pengawas) wajib mengadakan RUA wajib sepakat melalui Rapat Dewan Pengurus Harian untuk mengangkat anggota Dewan Pengurus Harian baru sebagai pengganti, hingga berakhirnya periode jabatan Dewan Pengurus Harian sebelumnya yang digantikan.”</p>

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Perubahan ketentuan Dewan Pengurus Harian yang dapat mewakili Perkumpulan

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<p><u>Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar</u> “Ketua Umum dari Dewan Pengurus Harian bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal, berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, dan karenanya berwenang untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, ...”</p> <p><u>Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar</u> “Untuk tujuan ayat (1) di atas, dalam hal Ketua Umum dari Dewan Pengurus Harian tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dapat diwakili oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum dan dalam hal Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dapat diwakili oleh 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal.”</p>	<p><u>Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar</u> “Ketua Umum dari Dewan Pengurus Harian bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal, berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, dan karenanya berwenang untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, ...”</p> <p><u>Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar</u> “Untuk tujuan ayat (1) di atas, dalam hal Ketua Umum dari Dewan Pengurus Harian tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dapat diwakili oleh 2 (dua) 1 (satu) orang Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. dan Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dapat diwakili oleh 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal.”</p>

- Perubahan ketentuan Keputusan Sirkuler Dewan Pengurus Harian

Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
“Dewan Pengurus Harian dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengurus Harian dengan ketentuan, semua anggota Dewan Pengurus Harian telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.”	“Dewan Pengurus Harian dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengurus Harian dengan ketentuan, semua anggota Dewan Pengurus Harian telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Dewan Pengurus Harian menyetujui dengan menandatangani usul tersebut atau menyatakan persetujuannya secara tertulis melalui surat elektronik.”

- Perubahan ketentuan komposisi dan jumlah Anggota Dewan Kehormatan/Etik

Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
“Dewan Kehormatan/Etik sedikitnya berjumlah 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan/Etik dan berjumlah ganjil, yang terdiri dari Anggota Tetap dan pihak independen. Dengan ketentuan bahwa jumlah dari Anggota tetap harus lebih sedikit daripada jumlah pihak independen dalam suatu Dewan Kehormatan/Etik.”	“Dewan Kehormatan/Etik sedikitnya berjumlah 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan/Etik dan sebanyak – banyaknya berjumlah 11 (sebelas) anggota Dewan Kehormatan/Etik dan serta berjumlah ganjil, yang terdiri dari Anggota Tetap dan pihak independen. Dengan ketentuan bahwa jumlah dari Anggota tetap harus lebih sedikit daripada jumlah pihak independen dalam suatu Dewan Kehormatan/Etik.”

Perubahan Anggaran Dasar AFTECH

- Penyisipan Pasal Ketentuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Internal antara Pasal 30 dan pasal 31
- **Pasal 30A dan 30B Anggaran Dasar**

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
Belum diatur.	<p>Pasal 30A - Mekanisme Penyelesaian Sengketa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah.3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri. <p>Pasal 30B - Pengawasan Internal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Badan Pengawas Perkumpulan.2. Badan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik kegiatan internal, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Internal Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.”

Perubahan Anggaran Rumah Tangga AFTECH

- Penambahan ketentuan mekanisme pemeriksaan/*hearing atas* dugaan pelanggaran Kode Etik
Pasal 17 ayat (1) poin h Anggaran Rumah Tangga

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
Belum diatur.	“Pemeriksaan terhadap Anggota Perkumpulan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Perkumpulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ini, wajib dihadiri sedikitnya 3 (tiga) anggota Dewan Kehormatan/Etik.”

TERIMA KASIH